

## PENGARUH PERUBAHAN BATAS USIA KAWIN TERHADAP PERKAWINAN DINI DI INDRAMAYU (2019-2020)

Rasji<sup>1</sup>, Gunardi<sup>2</sup>, Richard Jatimulya AW<sup>3</sup>, Nadya Enjelin Kusuma<sup>4</sup> & Tiara Patricia<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: rasji@fh.untar.ac.id*

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: gunardi@fh.untar.ac.id*

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: richard.205200084@stu.untar.ac.id*

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: nadya.205200160@stu.untar.ac.id*

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
*Email: tiara.205200176@stu.untar.ac.id*

### ABSTRACT

*Marriage is an important event in human life. By nature, humans cannot live alone, because they need other people in their lives, which can be done by way of marriage. Many people marry at an early age because they are still under the minimum age limit for marriage. Law Number 16 of 2019 changed the minimum age limit for marriage, with the aim of preventing early marriage (child marriage). This regulation applies throughout Indonesia, including in the Indramayu Regency area. How does the change in the age limit for marriage affect early marriage in Indramayu Regency? The results of empirical research found changes in the minimum age limit for marriage had a positive impact on early marriage. Many Indramayu people have postponed the age of marriage and canceled their intention to marry, so that the number of early marriages from 2019 to 2022 has decreased. It is suggested that marriage officials continue to foster the community, so that the number of early marriages in the Indramayu Regency area continues to decrease.*

**Keywords:** Early marriage, law no. 16 of 2019, influence, age

### ABSTRAK

Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Sesuai kodratnya manusia tidak dapat hidup sendiri, karena memerlukan orang lain dalam kehidupannya, yang dapat dilakukan dengan cara perkawinan. Banyak masyarakat melakukan perkawinan usia dini karena masih berusia di bawah batas usia minimal perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas usia minimal perkawinan, dengan tujuan tidak terjadi lagi perkawinan dini (perkawinan anak). Peraturan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah Kabupaten Indramayu. Bagaimana pengaruh perubahan batas usia perkawinan terhadap perkawinan dini di Kabupaten Indramayu?. Hasil penelitian empiris menemukan perubahan batas usia minimal perkawinan berdampak positif pada perkawinan dini. Masyarakat Indramayu banyak yang menunda usia perkawinan dan membatalkan niat kawinannya, sehingga angka perkawinan dini tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami penurunan. Disarankan agar pejabat perkawinan terus membina masyarakat, agar angka perkawinan dini di Daerah Kabupaten Indramayu terus mengalami penurunan.

**Kata Kunci:** Perkawinan dini, UU No. 16 Tahun 2019, pengaruh, usia

### 1. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan berlainan jenis, antara jenis kelamin pria dan wanita. Tujuannya adalah agar saling mengenal, berkasih sayang, dan dapat hidup bersama sebagai sebagai suami dan istri dalam pasangan keluarga. Manusia yang berbeda jenis kelamin dan sudah merasakan kecocokan serta ada niat untuk melanggengkan hubungannya dalam suatu keluarga, maka keduanya dapat mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan, untuk memenuhi kebutuhan batin dan keturunan (Santoso, 2016). Indonesia telah mengatur ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga, yang terus berkembang menjadi masyarakat. Perkembangan lebih lanjut masyarakat akan menjadi bangsa, yang dalam konteks Indonesia menjadi Bangsa Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur dan menerapkan peraturan perkawinan ke dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat. Setiap pasangan pria dan wanita yang hendak membentuk sebuah keluarga wajib mengajukan permohonan perkawinan, yang selanjutnya dilaksanakan perkawinan. Kemudian setiap perkawinan dicatat oleh pemerintah melalui pegawai pencatat perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan bukti hukum adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita menjadi suami dan istri, yang dilindungi oleh negara.

Tiap-tiap perkawinan wajib memenuhi syarat perkawinan. Salah satu syarat perkawinan adalah batas usia minimal perkawinan yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai pria dan wanita. Syarat batas usia minimal perkawinan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Syarat usia minimal perkawinan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat yang melaksanakan perkawinan, walaupun fakta hukum memperlihatkan masih banyak perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan kawin di bawah batas usia minimal tersebut. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan kawin di bawah batas usia minimal perkawinan disebut perkawinan dini (Kompas.com, 2023).

Perkawinan dini telah berdampak negatif terhadap tujuan perkawinan dan kehidupan masyarakat. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak tercapai, karena pasangan perkawinan dini berakhir dengan perceraian (Ismanto, 2023). Kondisi fisik yang belum siap, kematangan emosi yang belum ada, dan pekerjaan yang belum dimiliki mengakibatkan pasangan kawin dini tidak mampu mempertahankan perkawinannya. Akhirnya perceraian menjadi pilihan untuk mengakhiri permasalahan yang muncul dalam kehidupan perkawinannya.

Negara Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi timbul dan berkembangnya perkawinan dini, dengan cara mengubah batas usia minimal perkawinan. Batas usia minimal kawin 16 tahun bagi seorang wanita dipandang menjadi penyebab banyak terjadinya perkawinan dini, yang berdampak pada banyaknya perceraian. Karena itu, melalui UU No. 16 Tahun 2019, Negara Indonesia telah menaikkan batas usia minimal kawin bagi seorang wanita menjadi 19 tahun, yang berarti sama dengan batas usia minimal kawin seorang pria. Perubahan batas usia minimal kawin ini telah berlaku dan diterapkan pada peristiwa perkawinan di masyarakat.

Kabupaten Indramayu adalah kabupaten yang memiliki angka perkawinan tinggi di antara kabupaten dan kota lain di Indonesia. Pemerintah dan berbagai komponen masyarakat telah melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan kepada masyarakat pada umumnya tentang perkawinan, dan kepada para calon pasangan kawin tentang berbagai aspek perkawinan. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dengan baik tentang hukum perkawinan, syarat perkawinan, tujuan perkawinan, berbagai permasalahan yang muncul dalam perkawinan, solusi mengatasi permasalahan perkawinan, dan strategi membentuk keluarga kekal dan bahagia.

Pada pada kenyataannya, masih banyak praktik perkawinan dan perceraian (Santoso, 2016) yang terjadi di masyarakat Kabupaten Indramayu. Bahkan perkawinan dini masih banyak terjadi di masyarakat Kabupaten Indramayu (Kompas.com, 2023). Fenomena ini merupakan fakta hukum yang menarik untuk dilakukan analisis secara hukum, mengingat hukum telah mengaturnya namun masih terjadi praktik perkawinan di masyarakat Indramayu yang tidak sesuai hukum. Hal ini pun terjadi sejak berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Karena itu yang menjadi permasalahan menarik adalah ”bagaimana pengaruh UU No. 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan dini di Kabupaten Indramayu pada periode tahun 2019-2022? Permasalahan ini sangat menarik untuk dianalisis mengingat UU No. 16 Tahun 2019 sudah mempunyai kekuatan mengikat berlaku, wajib ditaati oleh setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan, dan demi terwujudnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, namun praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 masih terjadi di Kabupaten Indramayu.

Analisis terhadap permasalahan di atas bertujuan untuk mengetahui pengaruh UU No. 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan dini di Kabupaten Indramayu pada periode 2019-2022. Tunjukkan ini sangat penting diketahui oleh masyarakat, untuk memberikan gambaran fakta hukum tentang fenomena yang masih terjadi di masyarakat meskipun UU No. 16 Tahun 2019 telah dinyatakan berlaku. Pada akhirnya hasil analisis ini sangat penting bagi perbaikan kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah perkawinan dini dan membina pasangan kawin untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia

## **2. METODE PENELITIAN**

Permasalahan di atas merupakan permasalahan yang muncul dalam praktik perkawinan di lingkungan masyarakat, yang memerlukan data empiris untuk menjawabnya. Karena itu permasalahan di atas telah dilakukan penelitian melalui metode penelitian hukum empiris terhadap praktik perkawinan di masyarakat Kabupaten Indramayu. Data yang diteliti adalah data primer yang diperoleh dari informan di pengadilan agama, kantor urusan agama dan warga masyarakat. Data empiris merupakan data primer yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data wawancara dengan informan. Data hasil penelitian dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan analisis yang mengutamakan kesesuaian kualitas data dengan kualitas permasalahan. Dalam hal ini adalah kualitas data perkawinan yang diperoleh dari informan yang valid sesuai dengan data perkawinan yang diperlukan oleh permasalahan. Hasil analisis disimpulkan menjadi kesimpulan analisis, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dianalisis.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita Indonesia yang ingin hidup bersama, dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) bahagia dan melanjutkan keturunan. Perkawinan juga merupakan wujud penghargaan Negara Indonesia kepada warga negaranya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang merupakan makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Melalui Pasal 27 UUD 145), negara memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai suami dan istri melalui perkawinan. Bahkan Negara Indonesia menempatkan perkawinan sebagai hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia, untuk mendapatkan pasangan hidupnya secara aman, tertib, dan bahagia lahir batin. Negara melindungi setiap perkawinan agar pasangan kasin tidak

terganggu oleh siapapun dan negara mengamankan pasangan suami dan istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagian (Kusuma, 2007).

Setiap calon pasangan kawin wajib memenuhi persyaratan perkawinan, yang salah satunya adalah syarat usia minimal perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan syarat usia minimal kawin bagi seorang pria dan seorang wanita adalah 19 tahun. Sebelumnya, syarat usia minimal perkawinan seorang wanita adalah 16 tahun sedangkan pria adalah 19 tahun. Sejak tahun 2019, syarat usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita adalah sama yaitu 19 tahun. Bagi calon pasangan kawin yang telah berusia minimal 19 tahun telah memenuhi syarat untuk dikawinkan, yang pelaksanaannya dilakukan secara sah menurut agamanya masing-masing.

Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupaten yang memiliki angka perkawinan terbanyak dibandingkan dengan angka perkawinan di kabupaten dan kota lain di Indonesia. Sejak tahun 2019, pemerintah Kabupaten Indramayu telah menerapkan UU No. 16 Tahun 2019 untuk mencegah perkawinan dini (anak) dan menurunkan angka perkawinan. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan berbagai komponen masyarakat telah melakukan sosialisasi UU tersebut kepada seluruh lapisan warga masyarakat, agar warga masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan telah berusia minimal minimal 19 tahun.

Berdasarkan hasil sosialisasi dan kerja keras seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, UU No. 16 Tahun 2019 telah berdampak positif pada angka perkawinan di Daerah Kabupaten Indramayu. Selama empat tahun terakhir (sejak berlakunya UU tersebut tahun 2019 hingga tahun 2022) angka perkawinan dini (anak) dan perkawinan pada umumnya di Kabupaten Indramayu mengalami penurunan (S, Erik, 2023: 1-3). Angka perkawinan tahun 2019 menurun sebanyak 1.308 (6,04%) perkawinan dari angka perkawinan tahun 2018. Angka perkawinan tahun 2020 menurun sebanyak 3.511 (17,26%) perkawinan dari angka perkawinan tahun 2019. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali angka perkawinan sebanyak 1.603 (9,49%). Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali angka perkawinan sebanyak 4.387 (23,23%) perkawinan (S, Erik, 2023: 1-3). Berdasarkan angka tersebut, maka UU No. 16 Tahun 2019 telah berdampak positif pada perkawinan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2019 hingga tahun 2022, dengan rerata angka penurunannya sebanyak 1.801 (10,51%) perkawinan per tahun (Rasji et al, 2023: 36-38).

Penurunan angka perkawinan di Kabupaten Indramayu merupakan dampak positif dari penerapan batas usia minimal kawin 19 tahun (Rosidi, 2023). Banyak warga masyarakat yang menunda perkawinannya hingga mencapai usia minimal 19 tahun, dan banyak calon pasangan kawin yang membatalkan pelaksanaan perkawinannya karena belum berusia 19 tahun. Masyarakat menyadari rencana kawinnya pada usia di bawah 19 tahun tidak akan dikabulkan oleh Kantor Urusan Agama karena masih berusia di bawah 19 tahun. Pihak keluarga dan calon pasangan pengantin menerima ketentuan batas usia minimal kawin ini, sehingga masyarakat dan calon pasangan kawin lebih baik menunda atau membatalkan niat kawinnya hingga telah memenuhi batas usia minimal kawin 19 tahun (Rosidi, 2023).

Meskipun telah terjadi penurunan angka perkawinan, namun perkawinan masih banyak terjadi pada masyarakat Indramayu, yang disebabkan oleh beberapa faktor (Rasji et al.,

2023). Faktor pertama adalah faktor “suka dan terima”, yaitu sukanya seorang pria dan terimanya seorang wanita untuk kawin. Seorang pria di masyarakat Indramayu masih memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari seorang wanita di dalam menentukan calon pasangan kawinnya. Seorang pria lebih dominan dalam memiliki calon istrinya sedangkan calon istri lebih tidak dominan karena lebih banyak menunggu dipilih oleh seorang pria, sehingga kedudukan wanita lebih bersifat menerima atau tidak menerima pilihan seorang pria. Ketika seorang pria menyukai untuk kawin dan seorang wanita menerimanya, maka terjadilah perkawinan.

Faktor perkawinan kedua adalah “seorang wanita perawan tidak boleh menolak lamaran pertama seorang pria”. Masyarakat Indramayu masih memiliki kepercayaan adat bahwa “seorang wanita perawan yang menolak lamaran pertama seorang pria” akan jauh jodoh atau tidak mendapatkan jodoh seumur hidupnya. Kepercayaan ini membuat sikap orang tua dan anak wanitanya pasrah pada kepercayaan adatnya. Ketika anak wanita perawan sudah ada yang melamar, maka orang tua harus menerima lamaran dari keluarga pihak pria, Anak wanita pun tidak berani melawan adat dan orang tuanya, sehingga pasrah menerima lamaran dan dikawinkannya meskipun tidak mencintainya.

Faktor ketiga yang masih mempengaruhi terjadinya perkawinan di masyarakat Indramayu adalah “*kayu mati merambat kayu urip*”. “*Kayu mati merambat kayu urip*” adalah sebuah “sinaloka” (perumpamaan) untuk menggambarkan orang miskin ikut menumpang hidup kepada orang kaya melalui perkawinan. Orang miskin selalu menderita dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika anaknya (anak wanita atau anak pria) dicintai oleh anak orang kaya, maka pihak keluarga miskin berusaha agar anaknya segera dikawinkan dengan anak orang kaya tersebut, meskipun anaknya tidak mencintainya. Harapannya adalah anaknya dapat numpang hidup kepada anak orang kaya, sehingga anaknya bisa menjadi orang kaya, bahkan orang tuanya pun mendapatkan bantuan ekonomi dari menantunya.

Faktor keempat perkawinan adalah “*sekayu-kayune wong adang*” dan “*sepinginangan*”. Istilah “*sekayu-kayune wong adang*” atau “*sepinginangan*” adalah suatu perumpamaan (sinaloka) yang digunakan secara adat oleh masyarakat Indramayu, yang artinya “melaksanakan walaupun sebentar”. Secara harfiah, istilah “*sekayu-kayune wong adang*” diartikan secukupnya batang kayu untuk menanak nasi. “*Sepinginangan*” diartikan sekunyahan kapur sirih. Jika nasi sudah matang, maka tidak diperlukan lagi batang kayu untuk menanak nasi. Jika merasa sudah bosan mengunyah kapur sirih, maka kapur sirih dapat dibuang dari mulut orang yang mengunyah. Sinaloka tersebut diterapkan oleh masyarakat Indramayu dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam hal ini, yang penting perkawinan harus dilaksanakan walaupun hanya sebentar. Apabila perkawinan sudah dilaksanakan dan pasangan kawin tidak ingin meneruskan perkawinannya, maka pasangan kawin tersebut boleh memutuskan perkawinannya dengan cara bercerai. “Perkawinan tidak dibawa mati, tapi perkawinan wajib ganti”, artinya jika pasangan kawin sudah merasa tidak cocok lagi, maka perkawinan itu tidak harus dipertahankan sampai mati, tetapi wajib ganti perkawinan dengan orang lain. Penerapan sinaloka seperti ini disadari oleh para orang tua dan anak pasangan kawin itu sendiri, bahkan oleh masyarakat Indramayu pada umumnya. Perkawinan sebentar seperti ini dianggap wajar, sehingga tidak menimbulkan permasalahan apapun bagi pasangan kawin, orang tua pasangan kawin, dan masyarakat Indramayu (Rasji et al, 2023).

Faktor kelima perkawinan adalah perjodohan oleh orang tua terhadap anaknya. Masyarakat Indramayu masih mengenal istilah “bibit”, “bebet”, dan “bobot” dalam menentukan perkawinan anaknya. “Bibit” dimaksud adalah “garis keturunan dari orang yang baik”, “bebet” dimaksud adalah “keturunan orang yang memiliki status ekonomi tinggi atau kaya”, dan “bobot” dimaksud adalah “keturunan dari orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi atau pintar”. Para orang tua menginginkan anaknya kawin dengan anaknya orang yang memiliki bibit, bebet, dan bobot setara atau lebih tinggi dengan dirinya. Harapannya adalah agar anak yang dikawinkannya menjadi orang baik-baik, menjadi keluarga yang kaya, dan menjadi orang yang terpuja atau dihormati oleh masyarakat. Sikap dan pemikiran ini mengakibatkan orang tua melakukan perjodohan anaknya, yaitu mencari calon jodoh anaknya dari keluarga orang baik-baik, kaya, dan pintar. Karena itu, orang tua sudah mencari jodoh sejak anaknya mulai beranjak remaja, bahkan masih berada pada sekolah dasar. Akibat pemikiran dan sikap ini, masih banyak pasangan kawin di masyarakat Kabupaten Indramayu karena perjodohan oleh orang tuanya (Rasji et al, 2023).

Faktor ketujuh perkawinan adalah seorang wanita telah hamil duluan. Meskipun masyarakat Indramayu menganut agama dan mempercayai adanya Tuhan, namun dalam hal perkawinan masih banyak masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor tradisi dan sosial, yaitu para orang tua merasa malu jika anak perawannya yang sudah remaja belum kawin, karena anaknya dianggap tidak laku. Akibatnya, para orang tua memberi kesempatan kepada anak wanitanya yang sudah mulai remaja (10 tahun ke atas) untuk berteman dengan lawan jenisnya. Banyak anak perawan yang menyalahgunakan kesempatan yang diberikan oleh orang tuanya ini, ditambah lagi dengan budaya kehidupan perkotaan dan teknologi informasi yang canggih, yang akhirnya seorang wanita terjebak pada pergaulan bebas. Batas-batas larangan pergaulan antara seorang pria dan seorang wanita tidak diindahkan, yang berakibat pada banyak wanita yang telah hamil duluan sebelum kawin. Pihak keluarga merasa malu dan terpaksa mengawinkan anaknya untuk menghindari perbuatan dosa selanjutnya.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah mengubah batas usia minimal kawin bagi seorang wanita menjadi sama dengan batas usia minimal kawin seorang pria 19 tahun, Ketentuan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan perkawinan. Sejak berlakunya tahun 2019 hingga tahun 2022, UU tersebut telah berdampak positif pada angka perkawinan di Kabupaten Indramayu, yaitu terjadinya penurunan angka perkawinan, dengan rata-rata angka penurunan 1.801 (10,51%) perkawinan per tahun. Penurunan angka perkawinan ini dipengaruhi oleh kesadaran hukum perkawinan masyarakat meningkat, sehingga banyak masyarakat yang penundaan niat kawin masyarakat dan banyak calon pasangan kawin yang membatalkan pelaksanaan perkawinannya hingga mencapai usia 19 tahun.

Pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat Kabupaten Indramayu masih banyak yang dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional, sehingga masih banyak perkawinan yang tidak didasari oleh cinta kasih calon pasangan kawin. Akibatnya masih banyak terjadi perkawinan yang tidak didasari oleh niat dan kesiapan para calon pasangan kawin. Dampak berikutnya adalah banyak terjadinya kegagalan perkawinan, karena berakhir dengan perceraian. Sebaiknya pejabat perkawinan di Kabupaten Indramayu terus melakukan pembinaan hukum perkawinan kepada masyarakat, agar masyarakat Indramayu

melepaskan kepercayaan tradisionalnya, kemudian menyerahkan niat dan kesiapan kawin kepada para calon pasangan kawin, sehingga perkawinannya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

## REFERENSI

- Annur, C. M. (2022, Februari 28). *Kasus perceraian meningkat 53%, mayoritas karena pertengkaran*. databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.
- Ismanto, A. (2023, Januari 27). *Pernikahan dini penyebab dominan tingginya angka perceraian*. Inews.id. <https://gresik.inews.id/read/246258/penikahan-dini-penyebab-dominan-tingginya-angka-perceraian>.
- Kamadi, A. (2022, Agustus 8). *Mayoritas penduduk Indonesia berstatus sudah kawin*. Dataindonesia.id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-berstatus-sudah-kawin>.
- Kusuma, H. H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia (menurut perundangan, hukum adat, hukum agama)*. Masdar Maju.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum*. Kencana Media Group.
- Romdhon, M. S., & Arief, T. M. V. A. (2023, Januari 18). *Permohonan dispensasi nikah dini di indramayu didominasi oleh anak putus sekolah*. Kompas.com. <https://bandung.kompas.com/read/2023/01/18/125837478/permohonan-dispensasi-nikah-dini-di-indramayu-didominasi-oleh-anak-putus?page=all>.
- Rahman, H. (2022, Juli 29). *Jumlah pernikahan di Kabupaten Indramayu menurun disebabkan batasan usia menikah*. Tribunnews.com. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/29/jumlah-pernikahan-di-kabupaten-indramayu-menurun-disebabkan-batasan-usia-menikah>.
- Rasji, R. (2023). *Dampak undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkawinan anak di Kabupaten Indramayu periode tahun 2019-2022*. LPPM.
- Santoso, S. (2016). Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat, cet. II*. CV. Rajawali.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.